



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 18 /DIKBUD/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA
SATUAN PAUD SEJENIS DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DALAM KABUPATEN MERANGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Membaca** : 1. Surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor : 503/408/DPMPTSP-TU/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 Tentang Pemberitahuan, tentang Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Satuan PAUD dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Kabupaten Merangin.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan harus diperpanjang setiap 2 tahunnya;
2. Bahwa untuk legalitas keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada diktum Pertama perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin dan diperpanjang setiap 2 tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang :
" IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK SERTA SATUAN PAUD SEJENIS, DAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DALAM KABUPATEN MERANGIN"
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana pada lampiran I dan II Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Lembaga tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya izin operasional ini maka izin yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan gugur/tidak berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
 Pada Tanggal 14-2-2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN MERANGIN



NASUTION, S. Pd. ME
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19630101 198310 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Lembaga yang bersangkutan

313	69847835	KB ASUHAN BUNDA	JIN. BANGKO MUARA SIAU	72.704.599.9-333.000	69847835 KB ASUHAN BUNDA	3004240684
314	69847836	KB MUTIARA HATI	JLN. SUPRAPTO RT.09 RW.05	31.358.310.-0.333.000	69847836 KB MUTIARA HATI	3004240692
315	69940114	TK SWASTA DHARMA WANITA	Jln. Bangko- Muara Siau	81.982.769.2-333.000	69940114 TK DHARMA WANITA PL RENGAS	3001275142
316	70004902	KB BINA BERSAMA	Desa Pelangki	28.915.882.0-333.000	70004902 KB BINA BERSAMA	3003699907
317	69973074	TK GRANOLA INDAH	Desa Renah Alai	84.140.341.3-333.000	69973074 TK GRANOLA INDAH	3004240706
318	69958458	KB HARAPAN MAJU	Jl. Desa Beringin Tinggi	41.180.108.733.3-000	69958458 KB HARAPAN MAJU	3003921289
319	69924315	TK SWASTA SUNGAI AMPAR	Jln. Pematang Pauh Rt.04 Rw.00	31.355.860-933.3-000	69924315 TK SUNGAI AMPAR	3004243101
320	69847719	TK.PERTIWI III	Jln. Bangko-Desa Muara Kelukup Km. 77	76.639.044.7-333.000	69847719 TK PERTIWI III	3000645628
321	69847902	PLAY GROUP MUTIARA HATI	KUTILANG	289.161.533-3.333.000	69847902 PLAY GROUP MUTIARA HATI	3000645485
322	70012890	TK BINA MANDIRI	Desa Lubuk Bumbun Kec. Margo Tabir	28 960 543-3.333.000	70012890 TK BINA MANDIRI	3004153331
323	69847776	TK MUTIARA HATI	KUTILANG	72.906.664-7.333.000	69847776 TK MUTIARA HATI	3000645477
324	70005960	KB PERMATA HATI	Desa Pulau Raman	80.822.465.3-333.000	70005960 KB PERMATA HATI	3003714135
325	69914108	TK AL-JADDA	Dusun Sependung Desa Rantau Macang	74.813.363.4-333.000	69914108 TK AL JADDA	3004240714
326	69995440	TK AMANAH	Desa Muara Siau	94.627.795.1-333.000	69995440 TK AMANAH DESA MUARA SIAU	3003771627
327	69987087	TK PERMATA BUNDA	Desa Teluk Sikumbang	94.020.179.1-333.000	69987087 TK PERMATA BUNDA	3003221864
328	69847715	TK PERTIWI MUARA SIAU	JL. SIAU JANGKAT	41.295.900.933.3-000	69847715 TK PERTIWI MUARA SIAU	3003235849
329	70007851	KB BERKAH BUNDA	Desa Aur Berduri	95.665.830.633-3.000	70007851 KB BERKAH BUNDA	3003719676
330	70000846	SPS FAJAR HARAPAN	Desa Danau	93.944.476.633.3-000	70000846 SPS FAJAR HARAPAN	3004204114
331	69928863	SPS MEKAR SARI	Jln. Pati Mura	71.244.889.333-3.000	69928863 PAUD MEKAR SARI	3004240738
332	69847914	SPS TANJUNG PERMAI	LINTAS SUMATERA Rt.07 Rw.02 KM 12	28.914.2243-3.333.000	69847914 SPS TANJUNG PERMAI	3002498641
333	70009741	TK AL-IKHLAS	Jl. Lintas Sumatera Km. 21	96.745.870.4-333.000	70009741 TK AL IKHLAS	3004050206
334	69847722	TK. SWASTA CERIA ABADI	JLN. LINTAS SUMATERA KM 17	31.358.567-3.333.000	69847722 TK SWASTA CERIA ABADI	3000643881
335	69989788	TK SULTHON FATTAH	Desa Tambang Emas	95.610.039.0-333.000	69989788 TK SULTHON FATTAH	3003343536
336	69754355	TKS TUNAS MELATI	Jalan Masjid Baitul Abidin	28.916.930-0-333.000	69754355 TK TUNAS MELATI	3004240749
337	69959566	SPS ASPARAGUS	Jln. Bangko Kerinci Km.45	84.672.858.2-333.000	69959566 SPS ASPARAGUS	3004145053
338	69955362	SPS SOPLIR	Jln. Bangko-Kerinci	92.342.372.7-333.000	69955362 SPS SOPLIR	3001804935
339	70008070	KB MUTIARA HOGGAH	Desa Talang Segegah	93.185.492.1-333.000	70008070 KB MUTIARA HOGGAH	3003915017
340	70004252	PAUD CAHAYA KASIH BUNDA	Desa Muara Bantan	92.990.922.4-333.000	70004252 PAUD CAHAYA KASIH BUNDA	3003706407
341	69893884	SPS BUAH HATI MAMA	Jln. Bangko-Kerinci Km.2	31.646.216.7-333.000	69893884 SPS BUAH HATI MAMA	3004226347
342	69847931	SPS PERMATA BUNDA	Jln. Muaro Panco Barat	93.684.729.2-333.000	69847931 SPS PERMATA BUNDA	3001162569
343	69847932	SPS. HARAPAN VANCO	Jln. Bangko - Kerinci	28.916.682.3-333.000	69847932 SPS HARAPAN VANCO	3002502878
344	70011848	TPA DAUDI MESRA	Desa Muara Panco Barat	95.499.870.4-333.000	70011848 TPA DAUDI MESRA	3003396408
345	69928406	SPS EMBUN PAGI	Jln. Bangko- Kerinci	84.740.478.7-333.000	69928406 SPS EMBUN PAGI	3001814752
346	70004655	SPS KASIH IBU	Desa Seringat	95.773.320.7-333.000	70004655 SPS KASIH IBU	3003473529
347	70001138	SPS KEMBOJA	Desa Sungai Nilau	94.278.917.3-333.000	70001138 SPS KEMBOJA	3003219673
348	70001135	SPS MAWAR	Desa Gelanggang	94.265.331.2-333.000	70001135 SPS MAWAR DESA GELANGGANG	3003227242
349	70001139	SPS MAWAR	Desa Sungai Manau	94.266.845.0-333.000	70001139 SPS MAWAR	3003221872
350	69847928	SPS MAWAR	JLN. DUSUN MESJID	93.700.000.8-333.000	69847928 SPS MAWAR	3001809856
351	69847926	SPS PLAMBOYAN	JIN. BANGKO-KERINCI Km 43	93.644.343.1-333.000	69847926 SPS PLAMBOYAN	3001813101
352	70008889	SPS WALET	Desa Tiangko	94.388.863.6-333.000	70008889 SPS WALET	3004077279